

## PENGGUNAAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Hardina Anindya Putri\*, Eko Sopyono, Pujiyono**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [hardinaanindya@gmail.com](mailto:hardinaanindya@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) pengaturan antara sistem pembuktian dalam KUHAP dengan sistem pembuktian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini; dan 2) sinkronisasi pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam peradilan tindak pidana korupsi dengan hak asasi terdakwa dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, sehingga penelitian ini hanya bermaksud menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan beban pembuktian terbaik dari kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1824.K/Pid.Sus/2012. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pada delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) huruf a. Pembalikan juga dapat diterapkan terhadap harta benda milik terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37 A) dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 B). 2) Terkait dengan Pasal 37 A dan 38 B yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa hendaknya diberikan petunjuk teknis/operasional ataupun hukum acaranya secara khusus untuk menghindari sifat ragu-ragu dari penegak hukum dalam penerapan sistem ini. Selanjutnya mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38 B), undang-undang haruslah memberikan batasan dan penjelasan mengenai maksud dari harta benda yang belum didakwakan tersebut, sehingga haruslah dipahami bahwa maksudnya harta tersebut adalah dalam konteks harta benda yang ditemukan dalam persidangan namun belum didakwakan penuntut umum yang juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** Sistem Pembalikan Beban Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi

### Abstract

*The purpose of this study is to find out; 1) regulating between the evidentiary system in the Criminal Procedure Code and the proving system in the current Indonesian Corruption Eradication Act; and 2) synchronizing the regulation of reverse evidence system in the criminal act of corruption with the defendant's human rights in the trial. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications, so that this study only intends to describe the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issue of the best burden of proof from the case of the Supreme Court Decree No. 1824.K / Pid.Sus / 2012. The results of this study indicate that: 1) the system of reversing the burden of proof is limited in Act Number 20 of 2001 concerning Amendment to Act Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime namely in gratification offenses relating to bribery as regulated in Article 12 B paragraph (1) letter a. Reversal can also be applied to the assets of the accused which are allegedly related to the charged case (Article 37 A) and the assets of the defendant that have not been charged which are also allegedly originating from criminal acts of corruption (Article 38 B). 2) In connection with Articles 37 A and 38 B which regulates the reversal of the burden of proof on the assets of the accused, they should be given technical / operational instructions or specific legal events to avoid*

*the doubtful nature of law enforcement in implementing this system. Furthermore, regarding the reversal of the burden of proof on assets not yet claimed (Article 38 B), the law must provide limits and explanations regarding the purpose of the assets which have not been charged, so it must be understood that the purpose of said assets is in the context of assets found in the trial but has not yet been charged by the public prosecutor who is also suspected of originating from a criminal act of corruption.*

**Keywords:** *Proof Burden Reversal System; Corruption Crime*

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia bergulir dari tahun ke tahun kejadian belakangan ini semakin mengawatirkan dan memprihatinkan. Sampai saat ini bahwa fenomena, fakta dan gejala korupsi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam masyarakat. Kondisinya semakin memprihatinkan dan perkembangannya secara kuantitas dan kualitas terus meningkat dari tahun ketahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi serta jumlah kerugian keuangan negara terus meningkat. Kualitas tindak pidana yang terjadi semakin sistematis serta lingkupnya telah merambah seluruh aspek kehidupan serta sektor pemerintahan formal dan kalangan swasta. Korupsi telah melibatkan penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif justru menjadi sarang pelaku tindak pidana korupsi. Bagi Indonesia dengan terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin sulit dicegah dan diberantas, dan dapat menggagalkan cita-cita luhur berdirinya negara Indonesia salah satu penyebabnya yakni perbuatan korupsi dari para koruptornya tidak ditanggulangi dan diberantas secara tuntas berdasarkan sistem serta kebulatan tekad semua komponen bangsa. Karena korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar,

pada gilirannya berdampak langsung terhadap timbulnya krisis perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu segala daya dan kemampuan pemerintah bersama masyarakat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan segala cara, namun tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan masyarakat luas.

Pandangan konteks keilmuan hukum, bahwa tindak pidana korupsi sudah dianggap tidak lagi tergolong bentuk kejahatan konvensional, bahwa tindak pidana korupsi sudah tergolong kejahatan inkonvensional dengan modus operandi yang bersifat sistemik dan meluas serta merupakan "*extra ordinary crimes*".

Dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP dapat diinterpretasikan bahwa menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*). Penerapan sistem pembuktian ini dapat dipahami dari acuan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berpedoman dengan beberapa ketentuan Undang-Undang bahwa pembuktian atau beban pembuktian dalam tindak pidana umum menjadi tugas, beban dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk

membuktikan tindak pidana yang didakwanya. Karena jaksa selaku wakil negara, badan hukum publik mewakili privat dan sekaligus selaku penegak hukum dan sub unsur struktur dalam sistem peradilan pidana.

Ketentuan pembuktian dalam KUHAP melalui Pasal 66 yang pada intinya bahwa yang dibebani proses pembuktian atau pembebanan pembuktian adalah jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut Pasal 37 ayat (1) khususnya bahwa yang dibebani beban pembuktian adalah terdakwa ditambah jaksa selaku penuntut umum, maka dalam 2 (dua) aturan terdapat pertentangan norma hukum (konflik norma hukum) dalam pembebanan pembuktian di persidangan. terjadi disharmonisasi norma hukum berupa konflik norma dalam perundang-undangan pidana sebagai dasar acuan proses peradilan pidana, khususnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian terbalik yang dicanangkan dan telah diterapkan dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi atas dasar praktek peradilan tindak pidana korupsi atas dasar Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut sesuai dengan pertimbangan pembentuk UU ketika merancanganya salah satunya karena sulitnya pembuktian tindak pidana korupsi tersebut. Berkembang pula konsep pemikiran setelah kualifikasi tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga penanganannya pun memerlukan cara-cara yang ekstra luar biasa (*extra ordinary efforts*).

Dari semua fenomena dan fakta korupsi yang terjadi itu, alasan untuk pemerintah menerapkan kebijakan dengan berbagai bentuk usaha *penal* dan *non penal* di bidang memberantas tindak pidana korupsi mesti tetap berpegang dan berorientasi pada batas-batas atau koridor, tanpa dengan melanggar prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum. Terutama menyangkut asas-asas hukum umum seperti hak-hak asasi tersangka/terdakwa atau hak-hak asasi manusia (HAM) secara umum. Secara khusus tidak melanggar hak sosial, politik, ekonomi dan hukum serta kebebasan yang dimiliki setiap individu mulai sejak lahir.

Melalui acuan pemaparan dalam fenomena dan fakta latar belakang di atas, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih sulit diberantas dan menjadi problematika teori dan praktek dalam penegakan hukumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji dengan judul **Penggunaan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan antara Sistem Pembuktian dalam KUHAP dengan sistem pembuktian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini?
2. Apakah pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam peradilan tindak pidana

korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi terdakwa ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian”. Karena itu pendekatan yang akan dikembangkan adalah melakukan kajian secara normatif baik menurut teori maupun ketentuan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan antara Sistem Pembuktian Dalam KUHAP dengan Sistem Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Saat Ini.

#### 1. Sistem Pembuktian menurut KUHAP

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari uraian di atas, maka dapat dimaknai bahwa KUHAP menggunakan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), maksudnya bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah terdapat alat bukti yang sah, seperti yang disebut oleh UU dan ia harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu.

Dalam menerapkan teori negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*) terdapat dua hal yang menjadi syaratnya: 1) *Wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. 2) *Negatief*, yaitu dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang saja belum cukup untuk memaksa hakim memidanakannya tetapi masih dibutuhkan keyakinan hakim. Dengan demikian, antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausal (sebab-akibat). Selain tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, asas *negatief wettelijk* tercermin pula dalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP, bahwa “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

## 2. Menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat sekumpulan hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi dalam arti bahwa persidangnya harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain. Sedangkan hukum acara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara delik korupsi ialah hukum acara yang berlaku bagi perkara pidana, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Ketentuan lain tersebut yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mulai dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 di mana ketentuan tersebut merupakan penambahan-penambahan, yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan merupakan pembuktian terbalik - Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai alat-alat bukti tetap mengacu pada Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan Pasal 26A jenis alat bukti petunjuk

diperluas yaitu berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik, apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

## B. PENGATURAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI TERDAKWA.

Beban pembuktian terbalik dalam perundang-undangan Indonesia “ada” di tataran kebijakan legislasi akan tetapi “tiada” dan “tidak bisa” dilaksanakan dalam kebijakan aplikasinya. Dengan tolok ukur konteks di atas beban pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan pelaku korupsi sehingga mempergunakan sistem pembuktian negatif atau asas “*beyond reasonable doubt*”. Konsekuensi logis dimensi demikian beban pembuktian terbalik ini tidak akan bersinggungan dengan HAM, ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), hukum pidana materiil serta instrumen hukum Internasional.

Dalam proses hukum yang adil terkandung makna akan penghargaan hak kemerdekaan seorang warga negara. Makna ini lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan-peraturan dalam proses terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikian, meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dalam proses hukum yang adil, hak-haknya sebagai warga Negara tidaklah hilang. Tonggak utama dari system peradilan pidana dalam Negara hukum adalah perlindungan terhadap warga negara, hal inilah yang merupakan inti dari pemahaman yang benaras proses hukum yang adil.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asasi terhadapnya tetap mendapat tempat dan dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pengakuan terhadap asas ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan hukum positif Indonesia dan beberapa instrument hukum internasional. Asas inilah yang dikatakan dapat dilanggar dalam penerapan system pembalikan beban pembuktian sehingga menjadi asas praduga bersalah, disamping juga terdapat hak-hak terdakwa lainnya dilanggar yaitu hak untuk tidak memberikan kesaksian yang akan memberatkandirinya, dan hak untuk diam.

#### IV. KESIMPULAN

Pemerintah bersama-sama dengan legislatif harus segera melakukan perbaikan terhadap

rumusan pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pembalikan beban pembuktian tidak menjadi pasal "mati" dan sistem pembalikan beban pembuktian ini haruslah tetap dilakukan pada saat proses di sidang pengadilan untuk menghindari perbuatan kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan sistem ini sehingga sistem pembalikan beban pembuktian ini dapat diterapkan secara optimal dan transparan.

Untuk menghindari perbedaan persepsi antara penegak hukum tentang konsep pembalikan beban pembuktian hendaknya dapat dibentuk suatu diklat terpadu penyidik, jaksa dan hakim untuk menjelaskan serta mengkaji secara mendalam tentang konsep sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Peningkatan sumber daya serta profesionalitas dari penegak hukum pun dibutuhkan melalui pelatihan-pelatihan baik yang bersifat nasional maupun internasional agar tujuan di akomodirnya sistem ini dalam undang-undang tindak pidana korupsi untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam penanganan perkara korupsi dapat tercapai.

#### V. Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 133-134.
- Indrianto Seno Adji. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara*



- dan Hukum/Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm 374.
- Marwan Effendi. *Kejaksanaan Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 138.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 69.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 13.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1824.K/Pid.Sus/2012